



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Ki Tapa No.1 Taman sari Kota Serang Telp./Fax (0254)200135 Kode Pos 42112

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR : 800/SK.018/BPBD/2022**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis Pelayanan di Lingkungan masing-masing;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik, standar pelayanan yang telah disepakati antara penyelenggara dan pengguna layanan kemudian ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan tentang Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dengan Keputusan Kepala Pelaksana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang;
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang tentang Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.
- KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang meliputi ruang lingkup pelayanan :
  - a. Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - b. Pelaksanaan pelayanan Kedaruratan Bencana;
  - c. Pelaksanaan pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
  - d. Pelaksanaan pelayanan pencegahan, penanggulangan penyelamatan Kebakaran dan non kebakaran.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Serang

Pada tanggal : 7 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SERANG.



**NANA SUKMANA KUSUMA, S.E., M.M.**

NIP. 19640424 198503 1 015